BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 040 /K.JI-28/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN RENGEL
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID- 19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Rengel pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Temp at Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona diIndonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rengel Nomor : 028/K.JI-28-14/HK.01.01/III/2020 s/d Nomor : 043/K.JI-28-14/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 Se- Kecamatan Rengel;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Tuban
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
4. Camat Rengel;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rengel;
6. Pertinggal..

Ditetapkan di : Tuban
padatanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag.,S.H.,MH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Nomor :040 /K.JI-28/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA LENGKAP
1	BANJARAGUNG	WINARTI
2	PUNGGULREJO	SUBAKIR
3	CAMPUREJO	KUDRI
4	BANJARARUM	ABDUL NGGOFUR
5	NGADIREJO	TOMO
6	PRAMBONWETAN	KAFAFI ZAHID
7	SUMBEREJO	EKO WAHYUDI
8	RENGEL	MIFTAHUSH SHOBUR
9	KANOREJO	MUSRIANI
10	TAMBAK REJO	SUGITO
11	KARANGTINOTO	M. THOIFUR
12	BULUREJO	TAUFIK
13	KEBONAGUNG	HERMANTO
14	PEKUWON	MISBAHUL MUNIR
15	MAIBIT	MUSTOFA
16	SAWAHAN	DATUK RUDOLF NUGROHO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Aq.,S.H.,MH